

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi

Juridical Review on Protection of Privacy Rights in Electronic Transaction in the Era of Technology Disruption

Rizki, Herman Brahmana, Johan Iskandar*, Yong An & Susanto

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Diterima: 19 Desember 2021; Direview: 19 Desember 2021; Disetujui: 14 Februari 2022

*Corresponding Email: Johan.Iskandar@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan hukum dalam perlindungan data pribadi dan bagaimana mengatasi pelanggaran hak-hak pribadi konsumen. Masalah difokuskan pada pemberian perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam perdagangan transaksi elektronik, dan bagaimana peranan hukum di Indonesia dalam menanggulangi kasus-kasus pelanggaran privasi konsumen saat bertransaksi secara elektronik, dan juga penekanan dalam pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran data privasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen, teori kontrak, teori manajemen privasi komunikasi dan teori informasi. Data-data dikumpulkan melalui studi atau penelaahan buku-buku pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pentingnya optimalisasi regulasi untuk menegakkan hukum jika terjadi kegagalan atau kebocoran data pribadi secara elektronik; dan pengadaan sosialisasi publik dalam peningkatan kesadaran individu akan pentingnya perlindungan data pribadi dan patut dijaga kerahasiaannya; dan juga penuntasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

Kata Kunci: Transaksi Elektronik; Data pribadi; Hak Privasi; Perlindungan Konsumen; Pelanggaran Privasi.

Abstract

This article aims to identify the role of law in the protection of personal data and how to deal with violations of consumers' personal rights. The problem is focused on providing legal protection in electronic transactions, and how the role of law in Indonesia in handling cases of consumer privacy violations when transacting electronically, and also emphasizing strict sanctions against privacy data violations in accordance with applicable regulations. In order to approach this problem, theoretical references are used from legal protection theory, consumer protection theory, contract theory, communication privacy management theory and information theory. The data were collected through the study or review of literature books and analysed qualitatively. This study concludes that the importance of optimizing regulations to enforce the law in the event of a failure or leakage of personal data electronically; and the provision of public outreach to increase individual awareness of the importance of protecting personal data and that it should be kept confidential; and also, the completion and ratification of the Personal Data Protection Bill which cannot be delayed any longer.

Keywords: e-Commerce; Personal Data; Privacy Right; Consumer Protection; Invasion of Privacy.

How to Cite: Brahmana, H., Rizki, Iskandar, J., An, Y., & Susanto. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4(4): 2234-2246



PENDAHULUAN

Dewasa ini Indonesia menghadapi tantangan khusus di era Revolusi Industri 4.0 atau yang dikenal sebagai era disrupsi teknologi. Menghadapi zaman ini masyarakat harus mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan karena ketergantungan masif terhadap kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, hak privasi menjadi prioritas utama karena pemanfaatan yang intens pada data pribadi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Kesadaran akan keamanan data pribadi dapat dimulai dari pemanfaatan data yang mengutamakan keamanan data dan privasi (Sautunnida, 2018). Perlindungan hukum terhadap data pribadi adalah tanggung jawab atau kewajiban suatu negara dalam memberikan jaminan hak individu sehingga hak-hak dasar privasi tidak dilanggar. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi adalah sebuah keharusan, hal tersebut merupakan aset penting yang memiliki nilai ekonomis tinggi di dalam pembangunan. Hal yang menjadi perhatian dari penulisan ini adalah pengumpulan data pribadi dan juga perilaku belanja konsumen dalam skala besar oleh platform transaksi elektronik atau *e-Commerce* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada di Indonesia dan kekhawatiran terhadap kebocoran data konsumen. Peran negara diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum tentang bagaimana data pribadi tersebut diproses dan disimpan serta digunakan oleh pihak yang terkait (Natamiharja, 2018). Di masa transisi ekonomi ke arah digitalisasi, ketentuan ataupun kebijakan di bidang hal ini sudah selayaknya menjadi sebuah alat pelindung masyarakat. Oleh karenanya, regulasi komprehensif terhadap perlindungan data pribadi ini semestinya ditegakkan. Tetapi saat ini penetrasi atau pelanggaran teknologi informasi dan komunikasi sudah merambat ke ranah privasi sehingga rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mengabaikan kebebasan privasi. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mencakup hal-hal ini, namun rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang menjadi dasar hukum dalam melindungi data individual belum disahkan (Djafar, 2019). Sehingga sejauh apa perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat diberikan, seberat apa sanksi-sanksi yang perlu dijatuhkan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi tersebut, dan instrumen apa yang dapat dibentangkan untuk melaksanakan perlindungan hukum ini belum dapat dijamin kepastiannya.

Regulasi terkait perlindungan data pribadi sudah ditegaskan di Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang memuat hal-hal yang berkenaan dengan perlindungan privasi. Setidaknya terdapat tiga pasal yang berkaitan dengan hak atas privasi, terutama privasi informasi dan perlindungan data pribadi. Pertama, disebutkan dalam Pasal 21 bahwa tiap-tiap pribadi memiliki hak atas kebutuhan pribadi secara jasmaniah dan rohaniah sehingga tanpa persetujuan insan terkait, tidak diperbolehkan adanya objek penelitian atasnya (Priscyllia, 2019). Lebih lanjut objek penelitian yang dimaksudkan adalah tindakan menjadikan seseorang selaku pihak yang diminta perkataan, opini, dan juga penjelasan mengenai kehidupannya dan data-data pribadi termasuk juga perekaman gambar dan suara. Pasal 21 ini diyakini sebagai pasal yang membuat frasa “data pribadi” yang pertama kali muncul dalam sebuah bentuk perundang-undangan di Indonesia. Pasal 21 ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan data-data pribadi ataupun jenis data yang termasuk dalam data pribadi. Kedua, pengaturan tentang hak atas privasi juga ditemukan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal ini merumuskan privasi atas perlindungan fisik yang menyebutkan tiap-tiap orang mempunyai hak melindungi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan hak kepemilikannya. Yang ketiga yaitu mengenai hak atas privasi teritorial yang termaktub dalam Pasal 31. Oleh sebab itu, maka peranan negara sangat dibutuhkan dalam perlindungan data pribadi. Pengaturan tentang perlindungan informasi atau data pribadi ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dalam proses pengaturan lalu lintas data pribadi dengan pembentukan suatu badan pengawas data pribadi dapat berupa komisi. Fungsi pengawas harus ditekankan tidak hanya untuk mengawasi implementasi peraturan, tetapi juga memastikan bahwa para pihak yang terkait dalam perlindungan data pribadi memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berinteraksi. Di samping itu, pemilik data harus diedukasi agar mengerti hak dan kewajibannya apabila berhadapan dengan pengendali dan pengolah mulai dari proses pengumpulan data sampai dengan penyebarluasan data. Pengendali dan pengolah



berkewajiban untuk memastikan persetujuan dari pemilik data untuk mengumpulkan dan mengolah data pribadinya harus sesuai dengan tujuan. Para pihak yang memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban menyajikan suasana aman juga nyaman dalam proses pengolahan data pribadi.

Hak privasi merupakan hak yang esensial dari kebebasan dan demokrasi (Solove, 2008). Hukum positif dan yurisprudensi mengenai privasi di negara demokratis telah menjadi bagian yang utuh dari tata pemerintahan yang diakui dalam instrumen hukum. Westin secara sederhana mendefinisikan hak atas privasi sebagai tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa individu, kelompok, atau lembaga berhak menentukan secara merdeka mengenai pendistribusian informasi mereka (Westin, 1968). Privasi merupakan kebebasan individu yang dapat diartikan sebagai kebebasan untuk terlepas dari penilaian, pengaruh, dan pengamatan orang lain, kondisi untuk dibiarkan sendiri, hak untuk mengasingkan diri, hidup terpisah dengan orang lain, pemisahan dari masyarakat, dan kondisi yang bebas dari pengaruh dan pengamatan orang lain. Raymond Wacks, menyatakan bahwa privasi merupakan konsep abstrak. Privasi merupakan akses terbatas berupa pengelompokan atas 3 (tiga) komponen yang bebas, tetapi saling berkaitan, yaitu kerahasiaan, anonimitas, dan kesendirian. Kerahasiaan merupakan informasi yang diketahui tentang individu, anonimitas merupakan kondisi tanpa nama tentang perhatian pada seseorang, dan kesendirian merupakan akses fisik terhadap seseorang. Hilangnya privasi seseorang ditandai dengan dilanggarnya hal seseorang ketika orang lain memperoleh data pribadi seseorang, memberi perhatian, atau memperoleh akses terhadap seseorang tersebut. Perlu diingat bahwa hak atas privasi bukanlah hak yang absolut dan harus dilaksanakan dalam segala keadaan. (Wiranata, 2021) Hak atas privasi dapat dibatasi oleh otoritas publik sesuai dengan hukum dan masyarakat yang demokratis. Peter Halstead merumuskan 6 (enam) kondisi pembatasan dalam pelaksanaan hak tersebut, yaitu apabila berkaitan dengan keamanan nasional, keamanan publik, kesejahteraan ekonomi suatu negara, pencegahan suatu kejahatan, perlindungan kondisi kesehatan dan moral, serta perlindungan dari hak-hak ataupun kebebasan lainnya. Adanya keenam kondisi tersebut menjadi pembatasan hak atas privasi bagi seseorang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas dua masalah utama di bidang transaksi elektronik di Indonesia. Pertama, bagaimana perlindungan hukum yang mencakup keamanan data pribadi konsumen elektronik dalam melakukan perdagangan transaksi elektronik? Kedua, bagaimana peranan hukum di Indonesia dalam menanggulangi kasus pelanggaran privasi konsumen dalam bertransaksi secara elektronik? Oleh sebab itu make penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diri atas perlindungan hukum atas keamanan data pribadi ketika bertransaksi elektronik. Selain itu, bertujuan untuk memahami bagaimana dan sejauh apa peranan hukum khususnya di Indonesia atas penanggulangan kasus pelanggaran privasi dalam transaksi elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan memiliki sifat yuridis 2236ustaka2236e, yang mana penelitian ini dititikberatkan pada aliran-aliran atau norma-norma hukum positif di negara kita. Hal-hal mengenai dokumentasi materi dikerjakan secara studi kepustakaan yaitu dengan menelaah sumber-sumber atau karya-karya tulis yang dapat dijadikan sebagai materi dalam penulisan penelitian ini.

Bahan-bahan utama yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini bersumberkan dari segala peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum primer yang terkait dan bertemakan perlindungan atas data pribadi dan privasi masyarakat yang mana secara konstitusional dilindungi oleh negara, seperti UUD 1945 dalam Pasal 28G (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum terhadap data pribadi terkait hak privasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur Perubahan atas Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Januari 2020 terhadap perlindungan dan keamanan data.

Kemudian penulis juga menggunakan bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, data-data dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam bentuk konferensi, makalah jurnal, ataupun tulisan-tulisan dari berbagai sumber lain yang membahas landasan dasar ilmu hukum dan juga hasil 2237usta adikarya para ahli yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan yang mana pembahasan ini berhubungan dengan perlindungan data privasi. Teknik yang dilakukan penulis dalam hal pengumpulan bahan-bahan hukum penelitian adalah dengan melakukan studi kepustakaan yakni penelaahan bahan-bahan 2237ustaka. Dalam hal penganalisisan dalam penelitian ini, hal ini diwujudkan dengan penjelasan deskriptif kualitatif, yaitu memperjelas permasalahan dan juga penyelesaian secara komplet dan pasti. Setelah data dianalisis akan ditarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Karena perkembangan teknologi informasi transaksi bisnis sudah banyak bertransisi dari yang konvensional ke media elektronik melalui utilitas Internet, yang selanjutnya diberi istilah Transaksi elektronik (*e-Commerce*). Transaksi elektronik pada prinsipnya sama dengan transaksi konvensional dalam melakukan segala jenis kegiatan perdagangan barang dan jasa secara elektronik, tetapi dilakukan media Internet (Rayport, 2001). Dasar hukumnya lahir dari asas kebebasan berkontrak dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPer mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

Transaksi elektronik harus beritikad baik antara para pihak, yang mana para pihak tersebut merupakan subjek hukum yang bebas menentukan bentuk, cara, dan kandungan yang disepakati oleh para pihak-pihak dan dilaksanakan melalui Internet. Berdasarkan asas konsensualisme perjanjian menghasilkan kesepakatan untuk melakukan suatu perikatan (Mansur, 2005). Di dalam melakukan transaksi elektronik, unsur-unsur seperti *essentialia*, *naturalia*, dan *accidentalialia* harus diperhatikan. Tujuannya adalah supaya identitas para pihak yang jelas disertai oleh kesepakatan yang tidak cacat hukum. Tidak cacat hukum yang dimaksud adalah tidak boleh ada unsur paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat (2), yang mendefinisikan transaksi elektronik sebagai setiap perbuatan subjek hukum yang melibatkan instrumen media elektronik seperti komputer dan jaringan komputer. Untuk persiapan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman dan penyebaran data secara elektronik via media Internet diatur dalam Pasal 1 ayat (5) UU ITE. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (17) UU ITE yang menjelaskan bahwa kontrak elektronik itu sebagai suatu perjanjian antara para pihak melalui sistem elektronik.

Walaupun perjanjian ini bersifat *paperless*, namun keabsahannya diakui dan berkekuatan hukum, maka setiap perbuatan hukum yang dilaksanakan dalam kontrak elektronik ini memiliki akibat hukum sama halnya dengan kontrak konvensional. Adapun perihal hukum pembuktian kontrak ini berdasarkan ketentuan Pasal 1865 dan Pasal 1866 *Burgelijk Wetboek*, di mana ciri khusus dari pembuktian ini bersifat elektronik pula. Oleh sebab itu, hasil cetak dari informasi yang terdapat pada dokumentasi elektronik adalah sah menurut hukum acara di Indonesia dan hal ini dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Secara yuridis, dasar hukum dan ketentuan-ketentuan bagi setiap transaksi elektronik itu berlaku, setelah UU ITE



itu tercipta untuk mengatur setiap aktivitas yang berkaitan dengan sistem elektronik. Dengan diakuinya barang bukti elektronik di dalam perundang-undangan ini, maka kontrak elektronik dapat berlaku sebagai bahan acuan untuk menyelesaikan sengketa berdasar Pasal 5 ayat (2) UU ITE karena dokumen elektronik merupakan penambahan dari barang bukti formal berdasarkan hukum acara terkait.

Aspek Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Elektronik

Dalam buku M.A. Moegni Djojodirjo yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, terdapat terminologi kata “*Melawan Hukum*” dan bukan “*Melanggar Hukum*”. Karena di dalam kata “melawan” berpautan dengan hal yang mengandung unsur secara aktif dan pasif. Secara aktif mengisyaratkan bahwa individu dengan sengaja telah melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang dirasakan oleh orang lain (Djojodirdjo, 1982). Sedangkan pasif mengisyaratkan bahwa individu dengan sengaja diam saja maka hal tersebut dianggap telah melakukan sikap perlawanan hukum karena sikapnya yang tidak secara langsung sudah mengakibatkan timbulnya kerugian kepada individu lain, maka dapat disimpulkan telah melakukan perlawanan tanpa harus melakukan kontak fisik (Agustina, 2003).

Dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 juga terdapat peraturan mengenai suatu sikap yang melanggar tercantum di dalam Pasal 27 sampai Pasal 45 ayat (1). Salah satunya adalah Pasal 35 yang menjelaskan bahwa: “Setiap individu yang dengan praktiknya secara sengaja maupun tidak sengaja melawan hukum baik dengan melakukan penciptaan, manipulasi, mengubah, mencoba menghilangkan, dan merusak informasi dan data elektronik, yaitu agar informasi atau data elektronik tersebut dianggap seakan-akan merupakan data yang valid (otentik).”

Maka kesimpulannya adalah suatu sikap yang melawan hukum di dalam setiap transaksi elektronik (*e-Commerce*). Hal ini dikatakan telah terjadi apabila adanya salah satu pihak dengan sengaja ataupun tidak sengaja merugikan individu lainnya. Akibat perbuatannya tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi individu lainnya melalui instrumen/data elektronik. Perbuatan melawan hukum dengan berbagai cara yang melibatkan dunia maya dan dalam transaksi elektronik ini. Sehingga mengakibatkan *lose material* maupun *immaterial* terhadap pihak lainnya (Winarno, 2011). Oleh karenanya, sangat diperlukan adanya peraturan yang dapat menjadi dasar hukum atas ganti rugi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) berperan penting dalam mengambil kesimpulan atas suatu sikap perlawanan ataupun pelanggaran hukum secara elektronik. Karena hingga saat ini, aturan yang berkenaan mengenai penggantian kerugian dikarenakan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum dalam transaksi elektronik masih belum sepenuhnya diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam menghadapi variasi kasus. Hakim tidak dapat melakukan penolakan terhadap kasus perdata apa pun yang diajukan dalam pengadilan, meski dengan dalil belum ada ataupun belum lengkap aturannya. Hal ini dikarenakan sudah tercantum dalam amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa pihak-pihak berwajib harus mencari nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat sehingga ketidakadilan dalam hukum tidak terjadi (Busthami, 2017). Maka hakim wajib menerima kasus yang masuk.

Dengan demikian dalam Pasal 1365 *Burgelijk Wetboek* dapat digunakan sebagai payung hukum atas penentuan tuntutan ganti kerugian atas suatu perlawanan hukum pada setiap transaksi ini. Adapun pembuktian atas pelanggaran harus berlandaskan pada data atau sumber elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai barang bukti yang tercatat secara legal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE di Indonesia yaitu berupa informasi dan/atau data elektronik, dan juga hasil cetak elektroniknya (Slamet, 2013).



Jenis Perundangan	Nomor	Tahun	Tentang
Undang-Undang	11	2008	Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang	19	2016	Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika	20	2016	Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
Peraturan Pemerintah	71	2019	Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah	80	2019	Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Gambar 1 Jenis Perundangan Mengatur Informasi Elektronik

Prinsip Perlindungan Data Pribadi

Peraturan perundang-undangan di Indonesia perihal proteksi data pribadi dalam transaksi elektronik, disusun dalam perundang-undangan yang tersebut pada Tabel 1 di atas. Di dalam era teknologi informasi, berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, “perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi”. Hak pribadi di sini berarti bahwa perorangan individual berhak untuk mempunyai kehidupan pribadi dan berkomunikasi dengan pihak lain tanpa mengalami gangguan dari pihak-pihak lain. Berdasarkan hal ini, Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 dan Permen Nomor 71 Tahun 2019 yang tersebut di Tabel 1 di atas, mengatur lebih detail mengenai perlindungan data elektronik data perorangan individual yang meliputi perlindungan-perlindungan yang meliputi “perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi”.

Berdasarkan hal di atas, perorangan individual wajib menghargai dan menghormati privasi data pribadi orang lain karena data pribadi ini bersifat rahasia dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memperoleh atau memproses lebih lanjut data pribadi elektronik seseorang, maka orang yang bersangkutan harus memberikan izin terlebih dahulu. Data pribadi yang didapat harus diverifikasi balik terhadap pemilik data elektronik. Tidak hanya ini, sistem elektronik yang digunakan untuk mengakses data pribadi harus mempunyai kelayakan dan memenuhi persyaratan yang melindungi data pribadi seseorang. Jika terjadi gangguan dalam penyelenggaraan sebuah sistem elektronik maka pihak penyelenggara harus menginformasikan hal ini secara tertulis terhadap pemilik data. Semua pengguna sistem elektronik yang bisa mengakses data pribadi seseorang, mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Lebih lanjut, kemudahan dan keabsahan/legalitas data pribadi harus selalu terjamin.

Di dalam sebuah sistem elektronik, untuk melindungi dan menjaga semua informasi data pribadi yang digunakan di dalam proses-proses elektronik mulai dari perolehan sampai pemusnahan data pribadi harus tersertifikasi. Karenanya, semua sektor-sektor penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyusun peraturan internal yang melindungi data-data elektronik konsumennya. Pencegahan untuk menghindari gangguan dan kegagalan sistem elektronik merupakan salah satu prioritas utama bagi penyelenggara sistem elektronik dan harus mengacu pada peraturan menteri. Tidak hanya sistem, kesadaran sumber daya manusia harus ditingkatkan untuk menghindari gangguan atau kegagalan sistem elektronik untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Permintaan penghapusan data pribadi pun wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (Lumbanraja, 2016).

Meskipun peraturan perundang-undangan tentang sistem elektronik telah dibuat/dijalankan dan pemerintah juga telah menyusun tindakan hukum bagi pelanggar

perundang-undangan tersebut, tidak tertutup adanya tindakan-tindakan kegagalan data elektronik termasuk pencurian ataupun pembocoran data pribadi.

Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Keamanan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik

Seperti kutipan dari Az. Nasution bahwa “hukum perlindungan konsumen itu adalah seluruh asas dan kaidah yang menata dan melindungi konsumen dalam penyediaan dan penggunaan barang maupun jasa” (Sidabalok, 2006). Perlindungan konsumen dalam transaksi yang lebih bersifat tradisional atau *offline* tidak dapat disamaratakan untuk transaksi *online*, maka dari itu perhatian yang lebih serius dalam pemberian perlindungan hukum bagi pemakai transaksi *online* ini sangat diperlukan. Umumnya, sebelum bertransaksi, pelaku usaha mengharuskan pengguna atau konsumen suatu barang atau jasa untuk memberikan data identitas diri dalam berbagai bentuk seperti untuk pendaftaran keanggotaan, penyimpanan data pembayaran, alamat pengiriman dan sebagainya. Tentunya pertanyaan selanjutnya adalah apakah seorang atau lebih konsumen yang telah menyediakan data diri atau informasi lainnya itu dijamin penggunaannya untuk suatu tujuan atau peruntukannya yang tepat oleh pelaku usaha terkait. Dikarenakan data pribadi itu adalah bagian dari hak konstitusional warga negara, sehingga wajib dihormati.

Data pribadi itu adalah elemen dari data privasi yang adalah hak seseorang atau lebih untuk membentengi sesuatu hal pribadi atau bersifat rahasia. Perlindungan privasi memiliki arti dan hubungan latar belakang yang tak berwujud dan luas yang mana menjabarkan sebagai hak untuk tidak diganggu, dan memiliki jalan masuk yang terbatas, dan mempunyai kendali atas informasi persona atau perseorangan (Yuwinanto, 2015). Sebaliknya, perlindungan data pribadi mengandung arti bahwa adanya suatu hak atau kepentingan yang tidak bisa diganggu di luar dari tujuan penyebarannya dan adanya batas yang harus dipatuhi dan hak maupun kewajiban untuk mengendalikan informasi yang diberikan ataupun diterima. Secara khususnya adalah bagaimana undang-undang dapat melindungi dan mengatur alur pengumpulan data pribadi yang bersifat privat itu seperti cara pengumpulan, pendaftaran, penyimpanan, maupun penyebarluasan datanya.

Adanya persetujuan dari pemilik data baik atas pemberian informasinya maupun penggunaan data pribadinya dalam suatu media elektronik adalah suatu keharusan yang dimuat dalam Pasal 25 dan 26 dari UU ITE. Bilamana terjadi pelanggaran yang merugikan, pemilik data pribadi tersebut dapat menggugat setiap pelanggar ketentuan tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 menerangkan bahwa suatu data pribadi merupakan data individu tertentu yang dijaga kebenaran dan mendapat perlindungan kerahasiaan. Perlindungan itu penting sebab data pribadi itu berhubungan dengan keamanan pribadi seseorang (Kristiyanti, 2008). Perlindungan data pribadi selanjutnya juga memiliki tumpuan hukum dalam Permen No. 20 Tahun 2016 sebagai bagian dari faktor perlindungan pengguna dalam transaksi *online*.

Seperti telah dikatakan sebelumnya, bila terjadi persengketaan di antara penyedia maupun pengguna usaha, dapatlah dilakukan suatu upaya hukum dalam melindungi pengguna transaksi *online*. Konsumen atau pengguna mempunyai hak atas perlindungan, dan mendapat pembelaan hukum, serta berhak atas upaya penyelesaian sengketa secara patut (Ekawati, 2021). Tentunya pelaku usaha wajib menyediakan ganti rugi jika terjadi kerugian di pihak pengguna (Nasution, 2000). Contohnya jika data pribadi seseorang dibajak, hilang, tersebar, maupun diubah (Asikin, 2018). Sudah seharusnya Indonesia segera membuat suatu undang-undang khusus atas perlindungan data. Permasalahan ini harus diselesaikan secepatnya mengingat kedaruratan pelaksanaannya. Jika tidak ada hukum yang jelas yang dapat mengatur permasalahan ini, maka akibatnya adalah tentu berimbas pada penegakannya yang lemah dalam melindungi pihak-pihak terkait yang haknya dilanggar.




Peranan Hukum atas Penanggulangan Kasus Pelanggaran Privasi dalam Transaksi Elektronik

Hukum yang berkaitan dengan persengketaan atas transaksi *online* dan penyelesaiannya dicantumkan dalam Pasal 38-39 UU ITE. Setiap individu ataupun masyarakat dalam bentuk perwakilan diperbolehkan memilih untuk mengajukan gugatan perdata, arbitrase, ataupun jalur alternatif lainnya yang sesuai undang-undang yang berlaku, jika terjadi masalah-masalah di antara pengguna dan penyedia layanan yang terkait. Selain itu Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 juga menjadi peraturan yang mengatur hal mengenai penyelesaian persengketaan yang mana aduan dapat ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, dengan permasalahan kegagalan perlindungan data pribadi yang telah mengakibatkan kerugian. Dalam hal ini, menteri diwakili oleh seorang direktur jenderal yang menangani perihal informatika yang nantinya akan membentuk panel dalam kurun waktu tiga puluh hari kerja sejak diadakan kejadian pelanggaran data pribadi. Jalur musyawarah maupun penyelesaian alternatif lainnya akan dijalankan terlebih dahulu. Hasil penyelesaiannya akan disampaikan kepada menteri oleh panel tersebut dan kemudian ditentukan apakah ada sanksi administratif atau tidak.

Ruang Lingkup Privasi atas Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik Menurut Peraturan Pemerintah 80 Tahun 2019

Pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan dua perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem dan perdagangan elektronik. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada dasarnya, peraturan ini berisikan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menjalankan usaha elektroniknya dengan baik sehingga sistemnya dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Sistem elektronik ini harus memenuhi ketentuan perundang-undangan sehingga kenyamanan konsumen dalam transaksi elektronik terjaga. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Agak berbeda dengan peraturan sebelumnya, peraturan ini mempunyai ruang lingkup dalam hal pengaturan perdagangan yang melalui sistem elektronik (Wasono, 2020). Peraturan perundang-undangan ini juga membahas hal-hal mengenai perlindungan data pribadi.



Gambar 2. Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Seperti terlihat di Gambar 2, Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Peraturan ini mengatur pihak-pihak terkait sebagai penyelenggara PMSE termasuk para pelaku usahanya baik di dalam maupun di luar negeri. Persyaratan dan penyelenggaraan PMSE berikut kewajiban-kewajiban dari penyelenggara perdagangan elektronik juga diatur dalam perundang-undangan ini. Di mana dalam melakukan perdagangan elektronik, penyelenggara elektronik harus mempersiapkan penawaran, iklan, kontrak, pembayaran dan bukti-bukti transaksi dalam bentuk elektronik. Tidak hanya ini, peraturan ini juga membahas pengiriman barang atau jasa, penukarannya dan bagaimana menyelesaikan permasalahan jika terjadi permasalahan. Lebih jauh, perlindungan data pribadi

konsumen elektronik hingga pembinaan dan pengawasan PMSE juga dibahas dalam peraturan perundang-undangan ini (Wasono, 2020).

Konsep Perlindungan Hukum atas Kasus Pelanggaran Privasi

Tingkat kejahatan siber dipastikan akan meningkat setiap tahun karena telah terjadi peningkatan terhadap jumlah penggunaan Internet. Pada tahun 2020 jumlah laporan kejahatan siber yang tercatat di kepolisian mencakup total 2.259 laporan. Laporan ini mencakup semua kejahatan siber antara lain penipuan daring, pencurian data pribadi, pemerasan, dan sebagainya. Dari seluruh laporan ini ditemukan bahwa 18 laporan mengenai peretasan sistem elektronik, 39 laporan perihal pencurian data atau identitas dan 71 laporan mengenai manipulasi data (Nawawi, 2006). Salah satu isu hangat yang saat ini sering diperbincangkan masyarakat adalah kebocoran data pribadi, dalam bertransaksi secara elektronik. Sampai saat ini Indonesia belum juga mempunyai peraturan perundang-undangan secara khusus memuat peraturan mengenai perlindungan data pribadi. Contoh-contoh kebocoran data elektronik dari pelbagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia adalah kasus data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), data Bank Jatim, kasus data electronic-Health Alert Card (eHAC), kasus data BRI Life; kasus data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kasus data Cermati; kasus data Tokopedia, kasus data KreditPlus dan kasus data Kependudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Persada, 2021).

Dengan adanya perkembangan teknologi yang amat pesat di beberapa tahun belakangan ini, meskipun rangka hukum elektronik telah ada dan dijalankan, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya penyimpangan di berbagai bentuk kriminal teknologi informasi atau elektronik. Sebagai contoh, banyak kasus penyadapan atau pencurian data pribadi elektronik yang kemudian disalahgunakan. Contoh yang lain adalah bentuk persaingan elektronik yang sangat negatif. Hal-hal ini memungkinkan kemunculan kasus-kasus kejahatan pidana dan konsumen beserta penyelenggara sistem elektronik sangat dirugikan. Lebih buruknya, proses hukum atau penyelesaian hukum dari kasus-kasus ini sangat rentan dan tidak jelas. Proses penangkapan dan pembuktian terhadap pencuri data atau oknum tidak bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Proses penyelidikan dan penyelesaian atas kasus-kasus kejahatan elektronik harus ditingkatkan melalui proses-proses hukum oleh para penegak hukum.

Oleh karenanya, pengaturan hukum konvensional mengenai peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik saja tidak mencukupi dan harus ditingkatkan. Pengaturan secara khusus untuk hukum informasi dan transaksi elektronik harus mengikuti perkembangan jaman dan harus ada proses penyetaraan dengan negara-negara yang lain terutama di era globalisasi ini. Meskipun transaksi sistem elektronik merupakan transaksi virtual, tetapi transaksi ini bisa dikatakan tindakan yang nyata dengan didukung adanya bukti-bukti elektronik. Berdasarkan hukum perdata dan bisnis di Indonesia, transaksi elektronik merupakan transaksi bisnis yang sah yang didukung oleh dokumen-dokumen perjanjian elektronik termasuk yang mengandung tanda tangan elektronik ataupun kuitansi elektronik juga merupakan barang bukti atau dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum (Jusmadi, 2013).

Unifikasi Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Data Pribadi

Sebagai negara hukum yang demokratis, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (UU HAM) ditujukan untuk melindungi asas-asas dasar rakyatnya. Peraturan ini mengadopsi landasan dasar kehidupan manusia yang menyatakan asas-asas dasar manusia tidak tergantung oleh hukum, budaya atau pemerintahan. Sehingga hak ini merupakan hak dasar yang ada pada manusia sejak dilahirkan. Dapat dikatakan secara implisit bahwa hal ini meliputi hak atas privasi (Rianarizkiwati, 2020).

Perlindungan tentang hak atas privasi atau pribadi disebutkan di dalam beberapa pasal dari UU HAM. Berikut, tiga pasal dari UU HAM yang berkaitan dengan hak atas privasi, terutama privasi informasi dan perlindungan data pribadi. Pertama, Pasal 21 sebagai pasal yang membuat frasa "data pribadi" yang pertama kali dimunculkan dalam peraturan hukum resmi di Indonesia. Kedua,



Pasal 29 mengatur tentang privasi atas perlindungan fisik. Ketiga, Pasal 31 mengatur tentang hak atas privasi teritorial.

Perkembangan selanjutnya adalah hak atas perlindungan diri pribadi dalam hal data pribadi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa penggunaan dan pemrosesan data-data pribadi elektronik seseorang harus melalui persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Apabila tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik data, maka pemilik data dapat menuntut atas kerugian-kerugian yang dimunculkan karenanya (Rianarizkiwati, 2020). Terdapat proses yang panjang apabila pemilik data keberatan dengan pengolahan data pribadinya dan hendak menghapus data tersebut, karena harus melalui pengajuan gugatan, pembuktian, serta putusan pengadilan. Penyelenggara sistem elektronik hanya akan menghapus data pribadi dari pemilik data setelah ada putusan pengadilan.

Tersebarinya pengaturan tanpa ada standarisasi definisi dan cakupan tentang data pribadi ataupun privasi informasi, menimbulkan kesulitan dalam perlindungan privasi informasi. Untuk menyikapi keadaan ini, diperlukan peran negara sebagai regulator yang menentukan pengertian dasar dan ruang lingkup tentang data pribadi maupun privasi informasi (Latumahina, 2014). Diperlukan unifikasi peraturan yang berfungsi sebagai peraturan payung untuk mengakomodasi ketentuan umum sehingga tercipta standarisasi tentang privasi informasi. Selanjutnya, Undang-Undang sektoral yang ada harus menyesuaikan dengan peraturan payung tersebut. Gagasan perlindungan data pribadi mulai dibahas pada tahun 2015 saat digulirkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Diri Pribadi (RUU PDP). Pembentukannya menitikberatkan pada pengolahan data pribadi berupa pengumpulan, penyebarluasan, dan penggunaan data pribadi tersebut, yang disebut manajemen penyimpanan yang adil, sesuai dengan prinsip HAM dan perlindungan data pribadi (Solove, 2006).

Upaya Pemerintah dalam Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Sebagai Solusi Kebocoran Data Konsumen

Tetapi saat ini di Indonesia, peraturan-peraturan perlindungan konsumen elektronik terhadap kegagalan elektronik belum terlalu kuat dan diperhatikan secara khusus. Saat ini, perlindungan data pribadi elektronik mengacu pada peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diperbarui oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain ini juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu sangat penting agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) segera dapat dilegalisasikan dan dijalankan baik dari pihak pemerintah, penyelenggara dan konsumen sistem elektronik yang mana perundang-undangan ini yang akan mengatur dan memberikan perlindungan baik kepada konsumen dan penyelenggara sistem elektronik sehingga semua pihak tidak dirugikan jika terjadi adanya kegagalan atau kebocoran pada sistem elektronik. Secara garis besar RUU PDP mengatur hal-hal penting dalam transaksi elektronik. Jenis-jenis dan hak kepemilikan data elektronik harus diinformasikan secara jelas kepada konsumen elektronik. Pemrosesan data juga harus memenuhi prinsip perlindungan data elektronik konsumen. Penyelenggara sistem elektronik harus memenuhi kewajibannya memberikan kejelasan dan perlindungan data elektronik tersebut terhadap konsumennya. Sanksi-sanksi termasuk sanksi pidana mengenai pelanggaran atau penyelesaian masalah juga dirinci di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pemerintah mempunyai peran yang penting di dalam mewujudkan hal-hal di atas dan juga melakukan kerja sama internasional dengan negara lain untuk perlindungan data pribadi. Hal-hal ini juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan adanya peraturan ini diharapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik dalam melakukan perolehan dan pemrosesan data pribadi elektronik konsumennya harus bertanggung jawab dan memberikan kenyamanan dan perlindungan terhadap konsumennya.



Proses perancangan dan pengesahan sebuah undang-undang ini membutuhkan waktu yang cukup lama karena undang-undang yang baru juga harus diselaraskan dengan undang-undang yang lain yang telah berjalan di Indonesia. Lebih jauh, di era globalisasi ini, rancangan undang-undang sistem elektronik ini juga harus memerlukan penelitian dan studi banding sehingga akan selaras dengan hukum-hukum dari negara-negara lain mengenai sistem elektronik. Peta perjalanan RUU PDP cukup panjang sejak dimulai pada tahun 2012 yang kemudian baru menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tahun 2017. Sesudah ini di sejak tahun 2018 sampai saat ini 2021, rancangan ini sudah diutamakan menjadi Prolegnas Prioritas yang meliputi 15 bab dan 72 pasal. Tetapi sampai masa sidang terbaru DPR RI 2021, banyak masalah-masalah yang timbul dan belum terpecahkan sehingga pengesahan perundang-undangan ini belum dapat dilakukan. Dari total 371 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP ini, kedua belah pihak panitia kerja baik dari pihak pemerintah dan pihak DPR telah berhasil menyepakati 143 daftar. Permasalahan utama yang belum dapat diselesaikan antara lain adalah pihak penyelenggara PDP di mana pihak pemerintah mengajukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), di lain pihak, DPR menuntut sebuah lembaga independen yang terlepas dari kementerian.

Pengesahan RUU PDP mesti segera terealisasi karena termasuk tanggung jawab pemerintah untuk menjamin perlindungan data pribadi individu. RUU PDP bertekad untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi konsumen sehingga tidak ada penyalahgunaan data elektronik dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk di dalamnya pihak pemerintah dan swasta. Dengan adanya pengesahan RUU PDP, maka lembaga hukum di negara kita mempunyai kekuatan hukum untuk memberikan tindakan hukum yang tepat kepada pelaku pencurian data pribadi. Pihak pencuri atau pembobol data pribadi akan jera melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan PDP. Pihak penyelenggara sistem elektronik akan bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap data konsumen elektroniknya. Akhirnya diharapkan di dalam melakukan transaksi elektronik, konsumen elektronik akan merasakan adanya kenyamanan dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa era disrupsi sekarang ini, semakin banyaknya pelanggaran data pribadi yang terjadi secara terus menerus seperti kebocoran data menyadarkan kita akan pentingnya sebuah peraturan perundang-undangan yang menangani perlindungan data pribadi di Indonesia secara khusus. Maka dari itu, langkah konkret dari pemerintah adalah membentuk aturan atau lembaga pengawas yang dikhususkan dalam pengaturan dan pengawasan perlindungan data pribadi. sehingga mengurangi rasa kekhawatiran masyarakat dalam bertransaksi secara elektronik. Untuk individu, keamanan data pribadi merupakan prioritas utama untuk mencegah tindakan pihak lain menggunakan data pribadi mereka tanpa persetujuan mereka. Keseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi dapat dilihat dari dengan pembentukan RUU PDP. Sayangnya, banyak faktor yang menghambat jalan RUU PDP untuk menjadi undang-undang. Hal utama yang membuat pengesahan RUU PDP belum mencapai titik final adalah adanya perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dan DPR mengenai lembaga pengendali Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP). Pihak pemerintah mengajukan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pengendali, sedangkan pihak DPR mengajukan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh lembaga yang lain. RUU PDP mesti menjadi prioritas dan segera disahkan karena rancangan perundang-undangan ini telah tertunda sekian lama akibat perbedaan pandangan mengenai kedudukan otoritas lembaga pengawas. Pemerintah dan DPR harus memiliki pola pikir yang sama dalam melakukan upaya proaktif agar mempercepat proses pengesahan RUU PDP menjadi undang-undang. Oleh sebab itu, semua pejabat pelaksana dan pihak terkait dalam melakukan pengharmonisan RUU PDP harus berkoordinasi agar berkurangnya hambatan-hambatan yang ada sehingga memberikan jalan yang mulus, efektif dan efisien sehingga RUU PDP ini dapat segera diundangkan. Kalaupun hal ini tidak dapat terlaksanakan sekaligus, maka prosesnya dapat dilakukan secara bertahap. Dalam pembentukan OPDP, seharusnya OPDP itu bersifat independen agar dapat bekerja tanpa adanya



intervensi dan bebas dari kepentingan dari pihak mana pun. Di samping itu, sifat kemandirian dan ketidaktergantungan ini sangat diperlukan sehingga diharapkan bahwa para pengambil keputusan hukum akan berlaku objektif ketika melakukan investigasi terhadap pelanggaran data pribadi dalam kasus kebocoran data.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336–342.
- Dikdik M. Arief Mansur, A. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Djafar, W. (2019). Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan. Dalam *Seminar Hukum dalam Era Analisis Big Data, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM* (Vol. 26).
- Ekawati, H. N. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 3(1), 53–77.
- Jusmadi, R. (2013). Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya dalam Tata Hukum Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(3).
- Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen* (Ed). Jakarta: Sinar Grafika.
- Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya.
- Lumbanraja, I. S. (2016). Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Diunduh di <https://www.hukumperseroanterbatas.com/articles/perlindungan-data-pribadi-dalam-sistem-elektronik/> tanggal 5 Desember 2021.
- M. A. Moegni Djojodirdjo, A. (1982). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Nasution, A. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Natamiharja, R. (2018). A Case Study on Facebook Data Theft in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 206–223.
- Nawawi, B. (2006). *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia* (Ed). Jakarta: RajaGrafindo.
- Persada, S. (2021). 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia. Diunduh di <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia> tanggal 5 Desember 2021.
- Priscyllia, F. (2019). Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum. *Jatiswara*, 34(3), 239–249.
- Rayport, J. F. (2001). *E-commerce*. Boston: McGraw-Hill Irwin.
- Rianarizkiwati, N. (2020). *Kebebasan Informasi versus Hak atas Privasi: Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Data Pribadi* (Ed). Depok: Infermia Publishing.
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369–384.
- Sidabalok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2), 18068.
- Solove, D. (2006). A Taxonomy of Privacy. *University of Pennsylvania Law Review*, 154(3), 477.
- Solove, D. J. (2008). *Understanding Privacy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wasono, Y. T. (2020). Analisa Kebijakan Terbaru E-Commerce Berdasarkan PP 80 Tahun 2019. Diunduh di <https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-tahun-2019/> tanggal 5 Desember 2021.
- Westin, A. (1968). Privacy And Freedom. *Washington and Lee Law Review*, 25(1), 166.
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1).
- Wiranata, A. (2021, September 3). *Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Singapura* (Thesis).
- Yuwinanto, H. P. (2015). Privasi Online dan Keamanan Data. *Palimpsest*.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, 2016.



Rizki, Herman Brahmana, Johan Iskandar, Yong An & Susanto, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, 2012.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia.

